

FIQIH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH

¹Nety Mutiarani, ²Anjani Avicenna, ³Azzahra Awalia Ramadhani

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung
Djati Bandung

Jl. Cimincrang, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Kode Pos 40292

E-mail: mutiaraninety@gmail.com

Abstrak

Pasar modal syariah adalah komponen dari sistem keuangan Islam yang menyediakan pilihan investasi sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, dasar hukum, karakteristik, serta mekanisme obligasi syariah (sukuk) sebagai salah satu instrumen utama dalam pasar modal syariah. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur dengan metode kualitatif. Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa obligasi syariah memiliki perbedaan fundamental dibandingkan obligasi konvensional, terutama dalam hal struktur akad dan penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir. Instrumen sukuk berperan strategis dalam mendukung pengembangan pasar keuangan syariah yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Kajian ini juga menekankan pentingnya peran fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK dalam membangun pasar modal syariah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: Obligasi Syariah, Pasar Modal Syariah, Sukuk, Prinsip Syariah, Akad Investasi

Abstract

The Islamic capital market is a component of the Islamic financial system that provides investment options in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the concept, legal basis, characteristics, and mechanisms of Islamic bonds (sukuk) as one of the main instruments in the Islamic capital market. The approach used is a literature study with a qualitative method. The findings of this study indicate that Islamic bonds have fundamental differences compared to conventional bonds, especially in terms of the structure of the contract and the avoidance of riba, gharar, and maysir elements. Sukuk instruments play a strategic role in supporting the development of a transparent, fair, and sustainable Islamic financial market. This study also emphasizes the importance of the role of DSN-MUI fatwas and OJK regulations in building an Islamic capital market in accordance with Islamic teachings..

Keywords: Islamic Bonds, Islamic Capital Market, Sukuk, Islamic Principles, Investment Contract

1. Pendahuluan

Konsep ekonomi Islam hadir sebagai usaha dari umat Islam untuk mengatasi kekurangan dalam sistem ekonomi kapitalis, bukan untuk bersaing, melainkan untuk menjadi pilihan alternatif yang bermanfaat untuk seluruh umat manusia (rahmatan lil alamin). Pasar Modal Syariah adalah kegiatan di pasar modal yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang berada di bawah pengawasan OJK melalui direktorat pasar modal syariah. Di Indonesia, pasar ini hanya memperdagangkan efek-efek yang sejalan dengan ketentuan syariah, di mana akad, pengelolaan, dan penerbitannya harus mengikuti fatwa DSN-MUI.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan bahwa pasar modal meliputi aktivitas yang berhubungan dengan penawaran publik, transaksi efek, serta perusahaan dan profesi yang beroperasi di sektor efek. Investasi di pasar modal syariah memiliki perbedaan dengan yang konvensional karena didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan hal-hal yang haram. Tujuannya adalah untuk mencapai

kesejahteraan baik secara fisik maupun spiritual. Dalam Islam, riba dilarang karena dinilai merugikan sektor riil dan mendorong spekulasi yang mengalihkan modal dari sektor yang produktif ke negara-negara dengan bunga tinggi hanya untuk meraih keuntungan.

Obligasi syariah adalah jenis investasi yang cukup baru dalam ekonomi syariah, dan dasar hukumnya tidak mudah untuk dicari. Namun, validitasnya secara umum merujuk pada kajian sosio-historis dari kegiatan muamalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Obligasi syariah merupakan bentuk investasi yang memiliki risiko minimal, sesuai dengan aturan syaria, dan menawarkan hasil yang lebih menguntungkan daripada deposito. Mirip dengan obligasi biasa, instrumen ini dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan berdasarkan ketentuan dan imbal hasil yang telah disetujui. Sukuk adalah bentuk kepemilikan terhadap aset nyata yang disewakan. Obligasi Islam memiliki perbedaan dengan obligasi biasa karena keuntungan yang diberikan dalam bentuk ujarah (biaya sewa), bukan bunga, sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba. Hasil dari sukuk dibayarkan secara teratur, dan jumlah pokoknya akan dikembalikan ketika jatuh tempo.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data dikumpulkan melalui penelusuran sumber-sumber sekunder yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan pasar modal syariah dan instrumen sukuk. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi isi terhadap topik penelitian dan keterkinian data. Proses analisis dilakukan secara deskriptif untuk menguraikan konsep, dasar hukum, karakteristik, dan mekanisme obligasi syariah.

Setiap literatur yang dikaji dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara obligasi syariah dan obligasi konvensional, khususnya terkait struktur akad dan prinsip penghindaran riba, gharar, serta maysir. Peneliti juga menelaah dokumen regulasi yang mengatur penerbitan sukuk, guna memahami peran lembaga otoritas dalam menjamin kesesuaian prinsip syariah. Validitas temuan diperkuat dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur yang berbeda untuk memperoleh gambaran yang konsisten.

Selain itu, penelitian ini mengkaji studi kasus penerapan sukuk di pasar modal Indonesia sebagai upaya untuk memotret implementasi prinsip-prinsip syariah dalam instrumen investasi. Analisis diarahkan pada aspek keuangan, hukum, dan kepatuhan terhadap fatwa syariah. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kontribusi sukuk dalam membangun pasar keuangan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pengembangan instrumen investasi syariah di masa depan.

3. Hasil dan Pembahasan

A Fikih Pasar Modal Syariah

1. Definisi Pasar Modal Syariah

Pasar dalam pengertian sempit merupakan lokasi di mana seorang penjual dan pembeli bertemu langsung untuk melakukan jual beli. Secara lebih luas, pasar mencakup transaksi yang bisa dilakukan tanpa pertemuan fisik, seperti melalui internet atau telepon. Pasar modal adalah wadah bagi penjual (emiten) dan pembeli (investor) untuk memperdagangkan saham demi pengumpulan modal. Pasar ini juga sering disebut bursa efek. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal meliputi penawaran umum, transaksi efek, perusahaan yang terdaftar, dan lembaga serta profesi terkait. Pasar modal berfokus pada transaksi instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, waran, dan produk derivatif lainnya. Sementara itu, pasar uang menangani instrumen jangka pendek seperti SBI, SBPU, dan Surat Perbendaharaan Negara. Keduanya merupakan bagian dari pasar keuangan.

Pasar modal syariah berbeda dari pasar modal tradisional karena harus mematuhi aturan syariah. Instrumen yang diperdagangkan meliputi saham dan obligasi syariah (berdasarkan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya), serta reksa dana syariah yang dikelola oleh pengelola investasi.

2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

Landasan hukum pasar modal syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, khususnya Surat Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, prinsip utama dalam pasar modal syariah adalah menghindari riba. Berdasarkan prinsip tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN- MUI) merilis Fatwa Nomor 80/DSN MUI/III/2011 mengenai Implementasi Prinsip Syariah dalam Sistem Perdagangan Saham di Pasar Reguler Bursa Efek (OCBC 2023)

3. Fungsi Pasar Modal Syariah

Berdasarkan M. Metwally yang dirujuk oleh Heri Sudarsono, pasar modal syariah memiliki lima peran penting, yaitu (Sudarsono 2007: 186):

- a. Sebagai alat untuk mengumpulkan dana dari publik guna mendanai aktivitas investasi.
- b. Memberikan peluang investasi kepada para investor yang ingin menyalurkan dananya sesuai dengan prinsip syariat Islam.
- c. Mendorong aktivitas ekonomi melalui pendanaan di sektor riil.
- d. Meningkatkan distribusi pendapatan dengan menjangkau masyarakat untuk memiliki bagian dari perusahaan.
- e. Mendukung perkembangan ekonomi nasional dengan membangun sistem keuangan yang adil dan terbuka sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Karakteristik Pasar Modal Syariah

Berdasarkan pendapat Metwally yang diutarakan oleh Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, ada beberapa ciri yang perlu dimiliki untuk membangun pasar modal syariah, yaitu::

- a. Semua transaksi saham harus dilakukan di pasar saham.
- b. Pasar saham harus menyediakan fasilitas untuk perdagangan saham melalui broker.

- c. Perusahaan diharuskan untuk melaporkan laporan keuangannya (laba, rugi, dan neraca) paling lambat setiap tiga bulan kepada pengelola pasar saham.
- d. Pengelola menentukan Harga Saham Tertinggi (HET) untuk setiap perusahaan setiap tiga bulan.
- e. Saham tidak boleh dijual melebihi HET, namun diperbolehkan untuk dijual di bawah HET.
- f. Perdagangan saham hanya berlangsung selama satu minggu setelah HET ditentukan.
- g. Penerbitan saham baru hanya diizinkan selama periode perdagangan dan harus sesuai dengan HET.
- h. Pengelola harus memastikan semua perusahaan mengikuti standar akuntansi syariah. (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution 2007)

5. Akad Pasar Modal Syariah

Akad-Akad Yang Digunakan dalam Pasar Modal Syariah

- a. Ijarah: Kesepakatan sewa menyewa antara pemilik (mu'jir) dan penyewa (musta'jir) untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa, tanpa memindahkan kepemilikan, dengan pembayaran sewa (ujrah) sebagai imbalan.
- b. Istishna: Kesepakatan pesanan antara pembeli (mustashni') dan produsen (shani') untuk memproduksi barang sesuai dengan detail dan waktu yang telah disetujui.
- c. Kafalah: Perjanjian jaminan antara penjamin (kafil) dan pihak yang dijamin (makfuul 'anhu) untuk menjamin kewajiban kepada pihak lain.
- d. Mudharabah: Kerjasama antara pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- e. Musyarakah: Kerjasama antara dua atau lebih pihak yang menginvestasikan modal untuk menjalankan usaha secara bersama dan membagi hasil yang diperoleh.
- f. Wakalah: Surat perwakilan dari muwakkil kepada wakil untuk melakukan tindakan tertentu atas nama orang yang memberikan kuasa. (Andri Soemitra 2012)

6. Instrument Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal syariah memiliki perbedaan dengan pasar modal yang bersifat konvensional. Instrumen syariah, contohnya saham syariah, hanya berasal dari perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, pasar modal konvensional memperjualbelikan surat berharga seperti saham dan obligasi tanpa memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. (Kasmir, 2004: 195-198) dan instrumen turunannya (derivatif) seperti opsi, waran, dan reksa dana (Sholahuddin, 2006: 163). Di sisi lain, produk yang diperjualbelikan di pasar saham syariah meliputi saham, sukuk, dan reksa dana syariah. (Sholahuddin, 2006: 163). Instrumen-instrumen pasar modal yang telah disebutkan akan diuraikan di bawah ini:

a. Saham (stock)

Saham yaitu instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Semakin banyak jumlah saham yang dimiliki, maka semakin besar pula hak suara dalam perusahaan itu. Keuntungan yang didapat dari investasi saham adalah dividen yang diberikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Meskipun saham di pasar modal

syariah dan konvensional pada dasarnya mirip, saham syariah hanya berasal dari perusahaan yang memenuhi kriteria syariah..

b. Obligasi syariah

Obligasi adalah instrumen pinjaman yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan, dan memberikan keuntungan bagi investor dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, pemegang obligasi tidak memiliki hak untuk mengelola atau memiliki aset perusahaan. Obligasi adalah utang dengan jangka waktu lama yang harus dibayar kembali pada waktu yang telah ditentukan.

Modal yang diperjualbelikan di bursa keuangan biasanya adalah modal yang bersifat jangka panjang. Penerbitan obligasi memberikan keuntungan bagi penerbit karena adanya waktu pengembalian yang lebih lama. Modal ekuitas mempunyai waktu pengembalian yang lebih lama dibandingkan dengan modal pinjaman, bahkan sampai perusahaan tidak beroperasi lagi (Kasmir, 2004: 194). Pemegang saham mempunyai hak untuk menjual kepemilikannya kapan saja jika memerlukan uang atau ingin menarik diri. Sementara itu, utang biasanya memiliki periode waktu yang lebih singkat dan terbatas (Kasmir, 2004: 194).

c. Reksa dana syariah

Reksa dana syariah adalah jenis investasi yang mengkombinasikan saham dan obligasi sesuai prinsip syariah yang dikelola oleh manajer investasi. Uang dari para investor ditempatkan pada instrumen syariah yang dianggap menguntungkan (Sholahuddin, 2006: 164).

7. Mekanisme Pasar Modal Syariah

Menurut Obeidillah (dalam Sholahuddin, 2006), pasar modal syariah wajib memenuhi sejumlah prinsip etika, antara lain: melakukan transaksi yang sesuai dengan aturan syariat Islam, terhindar dari riba, gharar, dan judi, harga ditentukan secara wajar, serta informasi harus tersedia secara menyeluruh. Pasar modal syariah menolak spekulasi, yang menjadi perbedaan utama dibandingkan dengan pasar tradisional, meskipun praktik seperti perdagangan orang dalam juga tidak diperbolehkan di kedua jenis pasar tersebut (Sholahuddin, 2006: 165).

Di pasar modal syariah, perdagangan saham tidak diperbolehkan dilakukan secara langsung guna mencegah spekulasi. Peran agen hanya sebatas menghubungkan emiten dengan investor, bukan untuk melakukan transaksi jual beli saham. Transaksi dilakukan berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat serta ketersediaan saham. Dalam obligasi syariah, tidak diizinkan adanya harga diskonto atau premium sebagaimana pada obligasi konvensional. Transaksi harus berlandaskan prinsip al-hiwalah (pengalihan utang) dan hanya boleh dilakukan pada harga nominal saat waktu jatuh tempo tiba (Sholahuddin, 2006: 165).

8. Perbedaan pasar modal syaria'h dan konvensional

- a. Instrumen yang diperjualbelikan: Di pasar konvensional, diperdagangkan saham, reksa dana, obligasi, dan waran; sementara itu, pasar syariah hanya menawarkan instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Proses penjualan: Pasar konvensional berlangsung bebas tanpa adanya pembatasan syariah, sedangkan pasar syariah dilakukan di bawah pengawasan ketat sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariah.
- c. Penerbit: Di pasar konvensional, aspek kehalalan tidak menjadi pertimbangan, sedangkan pasar syariah hanya mengakui penerbit yang kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah.
- d. Surat utang: Obligasi konvensional ditopang oleh bunga, sedangkan obligasi syariah menerapkan sistem profit sharing yang telah disetujui sebelumnya. (Farrel Baihaqi 2023).

B Obligasi Syariah (Sukuk)

1. Definisi Obligasi Syariah

Sukuk adalah instrumen keuangan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan terhadap suatu aset, manfaat, layanan, atau proyek investasi tertentu, yang disusun sesuai dengan prinsip syariah. Menurut AAOIFI, sukuk mencerminkan kepemilikan utuh atas sebuah aset atau proyek. Berbeda dengan obligasi biasa, sukuk menawarkan imbal hasil atau bagi hasil alih-alih bunga, dan harus didasarkan pada aset nyata dan akad syariah untuk memastikan bebas dari riba, gharar, dan maysir.

2. Dasar Hukum Obligasi Syariah

Berdasarkan pendapat Sapto Rahardjo, landasan hukum untuk obligasi syariah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Para ahli hukum Islam berkeyakinan bahwa bunga termasuk dalam hal yang dilarang.
- b. Surat utang yang memberikan imbal hasil berupa bunga juga dianggap tidak diperbolehkan.
- c. Surat utang syariah menerapkan prinsip mudharabah, murabahah, musyarakah, istishna, dan salam diperbolehkan.
- d. Fatwa DSN No. 20/2001 mengatur bagaimana investasi reksa dana syariah dilaksanakan.
- e. Fatwa DSN No. 32/2002 mengatur tentang surat utang syariah.

3. Macam-Macam Obligasi Syariah

Menurut AAOIFI (the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions) via terdapat banyak jenis sukuk yang dikenal secara internasional:

- a. Sukuk ijarah, Sukuk ijarah adalah sukuk yang berasal dari kontrak sewa, di mana pemodal menyewakan aset kepada penerbit tanpa memberikan hak milik. Contohnya, Matahari Dept. Store menerbitkan sukuk ijarah senilai Rp100 miliar untuk periode lima tahun, membayar sewa setiap tiga bulan, dan mengembalikan pokok pada saat jatuh tempo. (MI Sigit Pramono dan A. Aziz Setiawan (2008:9).
- b. Sukuk mudharabah, Sukuk mudharabah adalah bentuk kolaborasi antara pihak yang memberikan dana (rabb al-mal) dan pihak yang menerbitkan (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pihak pemberi dana. Misalnya, Berlian Laju Tanker menerbitkan sukuk senilai Rp100 miliar untuk pembelian

kapal dan modal kerja dengan durasi 5 tahun, di mana imbal hasilnya bergantung pada laba dari operasi kapal.

c. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang berlandaskan pada kesepakatan kolaborasi antara dua pihak atau lebih untuk mengalokasikan dana dalam suatu proyek atau usaha, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara bersama sesuai dengan proporsi investasi modal yang diberikan.

d. Sukuk istishna adalah jenis sukuk yang berlandaskan pada perjanjian jual beli guna mendanai suatu proyek, dengan metode, durasi, dan harga yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat. (Wahab, 2012;53)

4. Akad Obligasi Syariah

Dalam konteks obligasi syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa akad yang umum digunakan dalam obligasi syariah:

a. Ijarah: Perjanjian sewa, di mana penerbit menyewakan aset kepada individu yang berinvestasi dengan pembayaran sewa yang tetap atau dilakukan secara berkala.

b. Mudharabah: Perjanjian pembagian hasil, di mana penerbit mengelola dana dari investor; keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian menjadi beban investor.

c. Musharakah: Perjanjian kemitraan, di mana penerbit dan investor berbagi dalam kepemilikan dan keuntungan serta kerugian proyek sesuai dengan kesepakatan.

d. Wakalah: Perjanjian keagenan, di mana penerbit memilih agen untuk mengelola dana dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah.

e. Istisna': Perjanjian jual beli untuk pemesanan produksi atau konstruksi suatu proyek, dengan pembayaran di muka atau melalui sertifikat kepemilikan.

f. Salam: Perjanjian jual beli barang dengan pembayaran di muka dan pengiriman di waktu yang akan datang, di mana investor memperoleh keuntungan dari perbedaan harga. Semua perjanjian ini sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang melarang adanya riba, spekulasi, dan elemen haram, serta menjamin bahwa transaksi tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam.

5. Mekanisme Obligasi Syariah

Penerbitan sukuk perlu didasarkan pada aset yang memiliki nilai ekonomi, seperti properti atau gedung, guna menghindarkan riba dan gharar serta memenuhi syarat untuk pasar sekunder. Penerbit sukuk wajib menjalankan usaha yang sesuai dengan syariah, memiliki dasar dan kondisi keuangan yang solid, serta citra yang positif. Aset dasar ini menjadi jaminan utama dalam penerbitan sukuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut ini merupakan syarat dan karakteristik underlying asset :

- a. Underlying Asset perlu memiliki nilai ekonomi yang dapat diamati dengan jelas, bisa berupa aset fisik seperti tanah atau gedung, atau aset yang tidak tampak seperti keuntungan dari suatu proyek.
- b. Aset tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip syariah selama masa yang ditentukan.
- c. Aset itu tidak boleh berhubungan dengan barang atau aktivitas yang dilarang oleh syariah. (Hidayat, 2019;73)

6. Perbedaan Obligasi Syariah dan Konvensional

Berikut ringkasan perbedaan antara obligasi konvensional dan obligasi syariah (sukuk):

- a. Pendapatan dari obligasi syariah ditentukan oleh proporsi bagi hasil yang telah disetujui, sementara obligasi konvensional mengandalkan tingkat bunga.
- b. Obligasi syariah dikendalikan oleh wali amanat serta Dewan Pengawas Syariah MUI untuk memastikan bahwa semua aturan dipatuhi dan melindungi para investor, sementara obligasi konvensional hanya mendapatkan pengawasan dari wali amanat.
- c. Obligasi syariah hanya dapat diterbitkan oleh perusahaan yang menjalankan usaha yang halal, berdasarkan transaksi nyata, dan tidak melibatkan konsep nilai waktu dari uang, sementara obligasi konvensional tidak terikat pada pembatasan ini dan mengaplikasikan uang sebagai barang dagangan serta nilai waktu dari uang (Dinar, 2017-2018)

4. Kesimpulan dan Saran

Dalam memahami dan memiliki wawasan tentang fiqh lembaga investasi syariah, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan. Fiqh lembaga investasi syariah merupakan cabang fikih ekonomi Islam yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam konteks investasi dan keuangan. Memahami fiqh lembaga investasi syariah memungkinkan individu untuk melakukan investasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan riba, spekulasi, dan aktivitas haram lainnya. Beberapa poin kunci yang dapat disimpulkan dalam memahami fiqh lembaga investasi syariah meliputi:

- a. Prinsip- Prinsip Syariah: prinsip prinsip syariah, seperti laranganriba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), harus dijunjung tinggi dalam investasi syariah.
- b. Akad-akad Investasi Syariah: Berbagai akad, seperti mudharabah, musharakah, ijarah, dan wakalah, digunakan dalam lembaga investasi syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- c. Transparansi dan Kepatuhan: Transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan syariah menjadi kunci dalam menjalankan lembaga investasi syariah dengan baik.
- d. Diversifikasi dan Risiko: Diversifikasi portofolio investasi dan manajemen risiko merupakan cara untuk mengelola investasi syariah dengan bijaksana dan berkelanjutan.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang fiqh lembaga investasi syariah, individu dapat melibatkan diri untuk berinvestasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat jangka panjang secara finansial dan spiritual. Memiliki wawasan yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah dalam investasi juga memungkinkan individu agar memilih produk investasi yang cocok dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka. Dengan demikian, pemahaman tentang fiqh lembaga investasi syariah tidak hanya memperkaya keuangan, tetapi juga memperdalam dan ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Daftar Pustaka

1. Abdullah, Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi. 2004. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Terj. Abu Umar Basyir. Jakarta: Darul Haq
2. Achsin, Iggi H. 2000. Investasi Syariah di Pasar Modal Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
3. Al- Kasani, Badai' al-Sanai' fi Tartibi al-Syara'i', Juz VI, Beirut: Dar al Fikr, 1996, hlm.120
4. Andri Soemitra, M.A. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. (Jakata:Kencana, 2012) hlm135
5. Anjaswati, M., Rohimah, R., Suryani, T., & Amalia, R. (2016). Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Sukuk Negara Ijarah Sale and Lease Back di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Fiqih Transaksi Keuangan Kontemporer*, 1(1), 1-29.
6. Baridwan, Anis. 2007. "Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah", makalah disampaikan pada Seminar Strategic Mapping of Islamic System in Indonesia Outlook 2008 dan Launching Jurnal FE UGM Yogyakarta, 17 Desember 2007.
7. Farrel Baihaqi (2023). Flif.id. Pasar Modal Syari'ah : Contoh dan Bedanya Dari Jenis Konvensional)
8. Hanapi, H. (2019). Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2).
9. Herdian, R., Septiawati, S., Faturahman, G., & Djuanda, G. (2023). KINERJA OBLIGASI SYARIAH PADA INDUSTRI JASA. Penerbit Tahta Media.
10. Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. Investasi pada pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Group.
11. Mustafa E. Nasution, "Sistem Ekonomi yang Lahmatan lil 'Alamin" , dalam Ekonomi Syariah dalam Sorotan, Jakarta: PT. Permodalan Nasional Madani, MES dan Yayasan Amanah, 2003, hal. 28
12. Nurul Fajri (2023), Pasar Modal Syari'ah Indonesia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Artikel
13. Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 176)
14. OCBC (2023). Obligasi Syariah: Pengertian, Karakteristik, dan Contohnya. Artikel
15. OCBC (2023). Pengertian Pasar Modal Syariah, Prinsip, & Jenis Instrumen
16. Wahab, W. (2012). Obligasi Syariah (Sukuk) dalam Perspektif Ushul Fiqh. *Dinamika Ekonomi*, 8(2), 46-59.